

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majelis taklim dikenal sebagai lembaga atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pembelajaran atau pendidikan keagamaan Islam nonformal sebagai sarana dakwah Islam. Majelis taklim merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang kebutuhannya cukup tinggi di masyarakat sebagai wadah untuk menambah pengetahuan tentang ajaran agama Islam serta meningkatkan nilai-nilai ke arah yang lebih baik.

Islam adalah agama yang menuntun agar setiap orang secara individual ataupun kelompok bisa menjadi manusia yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan dari agama itu sendiri maka dibutuhkan sebuah gerakan dan semangat untuk menyebarluaskan kepada semua orang yang disebut dengan dakwah. Dakwah merupakan suatu seruan atau ajaran yang dilakukan oleh seorang *dai* kepada *mad'u*. Dakwah bisa dilakukan melalui tulisan, lisan, ataupun perbuatan agar bisa menunjukkan kepada seseorang tentang yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Semua itu dilakukan agar setiap orang memiliki kesadaran untuk melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi segala larangan dari Allah SWT.

Lembaga dakwah hadir sebagai wujud usaha untuk mencerdaskan dan memberikan cahaya bagi masyarakat tentang ilmu agama dan sosial. Harapan tersebut bisa dicapai melalui usaha dalam bentuk pembinaan, pendidikan, dan

pengarahan kepada masyarakat. Majelis taklim merupakan salah satu lembaga dakwah atau lembaga pendidikan yang seringkali ditemukan di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, majelis taklim tidak hanya berfungsi sebagai lembaga dakwah, namun juga berperan dalam melakukan pengembangan dan pembinaan ilmu agama Islam di kehidupan masyarakat disekitarnya.¹

Masyarakat muslim secara keseluruhan sadar akan pentingnya memperoleh ilmu agama agar selamat dunia dan akhirat, yang menjadi landasan terciptanya majelis taklim. Hal ini perlu dipenuhi dengan penelaahan dan pengamalan agama yang sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana firman Allah pada Q.S at-Taubah/9: 122 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١٢٢ ع

Majelis taklim juga disebut dengan tempat kajian atau pengajian, dimana ustadz/ustadzah berperan sebagai pemimpin lembaga tersebut. Majelis taklim merupakan wadah pendidikan nonformal bagi mereka yang ingin mempelajari Islam, mendalami ajarannya, dan melakukan kegiatan keagamaan lainnya yang bermanfaat. Ustadz, ulama, dan kyai kini banyak mengadakan majelis.

Banjarmasin memang terkenal dengan kota ulama, karena banyak sekali ulama yang terkenal hingga ke seluruh nusantara, seperti Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang merupakan penulis kitab masyhur *Sabilal Muhtadin* yang memuat tentang fiqih. Dengan berpegang pada kitab, majelis taklim yang diselenggarakan

¹ Munawaroh, "Peran Majelis Taklim dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan Masyarakat," *Jurnal Penelitian* 14, no. 2 (Agustus 2020): 372–73, <http://dx.doi.org/10.21043/jp.v14i2.7836>.

akan lebih terarah dan tentunya kitab yang dipilih pun ditulis oleh pemuka agama ternama sehingga tulisannya bisa diikuti dan di pertanggungjawabkan.

Pembelajaran fiqih sangatlah diperlukan karena mencakup kegiatan ibadah sehari-hari di mana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk beribadah, yaitu di antaranya sholat, puasa dan haji. Semua ibadah memiliki rukun dan syarat masing-masing, sehingga pembelajaran fiqih harus dipelajari dengan baik bagi seluruh umat muslim.

Terkhusus untuk para kaum wanita, mereka memiliki siklus kewanitaan maupun hal-hal yang menyebabkan mereka dilarang beribadah karena suatu hal, misalnya haid dan nifas setelah melahirkan. Oleh karena itu para kaum wanita diwajibkan mengetahui tata cara thaharah (bersuci), dan hal apapun yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada masa itu, yang semuanya tercakup dalam pembelajaran fiqih wanita. Salah satu kitab fiqih wanita yang menjelaskan tentang tata cara praktis bagi kaum wanita dalam menghadapi hal hal yang menyangkut ibadah yaitu kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* karya as-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Alawiy yang merupakan Ayahanda dari Habib Umar yang masyhur di Indonesia.

”As-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Alawiy merupakan ulama besar yang yang ilmunya sudah tidak diragukan lagi, sehingga bisa diikuti sebagai pegangan dalam beragama. Beliau disebut sebagai seorang mufti, seorang propagandis Islam sejati yang disebut sebagai "sejarawan" dan "penyair".. Beliau lahir di kota Tarim, yakni kota yang memiliki julukan yaitu *al Ghonna*’, kurang lebih pada tahun 1332 H”.²

² Lurtfi Abdul Haris, “Mengenal Ayahanda Al Habib Umar bin Hafidz (Biografi Habib Muhammad bin salim bin Hafidz),” Mengenal Ayahanda Al Habib Umar bin Hafidz, 2021, <https://www.rumah-muslimin.com/2021/04/mengenal-ayahanda-al-habib-umar-bin.html>.

Kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* membahas dengan tuntas dan singkat tentang fiqih wanita agar para kaum wanita mudah dalam memahami maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Majelis taklim As-Shofa ialah salah satu majelis besar yang terdapat di Banjarmasin pimpinan K. H Ilham Humaidi memilih kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* sebagai pegangan dan sumber dalam penyampaian pembelajaran fiqih wanita yang diajarkan oleh adik kandung dari K.H Ilham Humaidi, nama beliau adalah ustadzah Nor Laili Safitri yang merupakan lulusan dari Tarim, Hadramaut dan berpulang ke tanah air untuk berbagi ilmu pengetahuan yang sudah beliau pelajari sejak dulu. Beliau merupakan lulusan dari pesantren Daruzzahra (Daar Al-Zahra) Tarim, Yaman pimpinan Habib Umar bin Muhammad Bin Salim bin Hafizh bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan anak dari pengarang Kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* yaitu as-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Alawiy.

Tentunya majelis ini diikuti oleh para wanita dari berbagai kalangan dari remaja, ibu-ibu maupun lansia. Pembelajaran fiqih wanita ini dijelaskan dengan metode ceramah layaknya majelis taklim yang ada, lalu ada sesi tanya jawab yang memberikan sarana pada jamaah untuk menyampaikan kebingungan yang menyangkut pembelajaran fiqih wanita ini. Benar bahwa mendengarkan adalah hal yang paling mudah dilakukan di majelis taklim, tetapi sebenarnya ilmu bagi sebagian orang harus diikat dengan tulisan karena ingatan manusia sangat terbatas, maka menulis adalah hal yang paling disarankan dalam proses menuntut ilmu.

Bukan hanya didengarkan maupun ditulis, umat muslim juga memiliki tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu yang sudah dipelajarinya. Pengamalan

ilmu adalah ujung tombak dalam penentuan apakah ilmu yang didapatkan itu sudah dilaksanakan atau sebaliknya.

Dari peninjauan awal penulis ke majelis taklim, disana penulis melihat bahwa pada kegiatan pembelajaran relatif efektif. Pembelajaran tersebut menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Ustadzah yang memiliki peran utama dalam majelis taklim di sini sudah menjelaskan materi secara detail dan terperinci, kemudian ada beberapa materi tentang thaharah dan haid yang beliau praktik-kan dalam pelaksanaan pembelajarannya.³

Padahal yang sering ditemui dalam pembelajaran ada beberapa guru maupun pengajar yang sungkan untuk menjelaskan terutama pada materi fiqih wanita yang membahas tentang thaharah (bersuci) maupun haid yang dianggap tabu untuk dijelaskan secara mendetail, apalagi bagi guru yang lawan jenis. Namun dalam majelis taklim As-Shofa Banjarmasin yang melaksanakan pembelajaran fiqih wanita disini, pengajar maupun jamaahnya sama-sama wanita, yang mana mereka pasti pernah maupun akan mengalami hal yang sama. Hal ini pun memudahkan proses pembelajaran yang disampaikan oleh ustadzahnya. Tetapi ada beberapa jamaah yang memang berantusias dalam mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh ustadzah, namun ada juga yang tidak terlalu memperhatikan penjelasan dari ustadzah.

Maka dari itu penulis tertarik membahas tentang bagaimana pembelajaran fiqih wanita serta pengamalan pembelajaran yang dilakukan oleh para jamaah wanita dari majelis Taklim As-Shofa yang berpegang pada kitab *Al-Tadzkirah al-*

³ Hasil observasi pada tanggal 23 Agustus 2022

Ḥaḍramiyyah karangan as-sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Alawiy yang merujuk pada judul: **Pembelajaran Fiqih Wanita berdasarkan Kitab *Al-Tadzkirah al-Ḥaḍramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.**

B. Definisi Operasional

1. Pembelajaran

Secara bahasa pembelajaran ialah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.⁴ Dimana belajar dimaknai sebagai sebuah proses meraih pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian.⁵

Pembelajaran mengacu pada upaya atau upaya untuk memberikan pengetahuan kepada individu atau kelompok dengan menggunakan berbagai teknik, metode, dan kerangka kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶ Proses penyampaian ilmu yang berlangsung antara guru/ustadzah dengan jamaah dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sehingga jamaah paham dan mampu mengamalkan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran fiqih wanita adalah pembelajaran yang berkaitan dengan kewajiban dan larangan bagi seorang wanita yang didalamnya berisi gambaran mengenai kegiatan pembelajaran, komponen pendidikan, dan materi fiqih wanita

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 23.

⁵ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 9.

⁶ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

yang diajarkan berdasarkan kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.

2. Fiqih Wanita

Pengertian fiqih wanita pada hakikatnya berkaitan dengan pengertian fiqih sendiri, kemudian ada penajaman dan pentafsiran yang mendalam dalam pembahasan tentang masalah-masalah wanita. Jadi yang di maksud dengan Fiqih Wanita atau ialah fiqih yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan wanita, seperti halnya haid, istihadhah, maupun nifas.⁷

Fiqih Wanita adalah salah satu bab dalam ilmu fiqih yang khusus membahas masalah-masalah yang menyangkut wanita, seperti thaharah, shalat, mandi wajib, menutup aurat, dan masalah lainnya.

3. Kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah*

Kitab merupakan buku yang memuat berbagai percakapan tentang topik agama, termasuk teks yang mencakup wahyu, penjelasan agama, atau penjelasan tentang wahyu. Definisi kitab dapat disimpulkan sebagai rujukan pedoman dalam beragama.

Kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah (fiyima yajibu 'alan nisa' minal umurid diniyyah)* merupakan kitab karya as-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Alawiy yang merupakan ulama besar dari kota *Hadramaut*, Tarim, Yaman. Kitab ini berisi tentang fiqih wanita atau seputar masalah agama yang wajib diketahui wanita.

⁷ Moenawar Chalil, *Nilai Wanita* (Solo: Ramadhani, 1991), 11.

Adapun untuk kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* yang menjadi acuan dalam pembelajaran fiqih wanita di majelis taklim As-Shofa Banjarmasin yaitu memakai buku terjemahan dari penerbit Putera Bumi yang diterjemahkan oleh Ustadz Husin Nabil Assegaf. Kemudian judul buku terjemahan kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* tersebut ialah “Fiqih Praktis Wanita” yang mempunyai ukuran buku 14 x 20, 5 cm dan tebal halaman sebanyak 230 halaman. Tentunya kitab ini membahas mengenai fiqih wanita secara praktis sehingga mudah dicerna oleh semua kalangan masyarakat khususnya para jamaah wanita yang rata-rata diikuti oleh remaja, ibu-ibu hingga lansia.

Pada penelitian ini, akan dilihat apakah dapat terwujud pembelajaran dan peningkatan pemahaman serta pengamalan dari para jamaah pada materi haid dan nifas dalam mengikuti majelis taklim As-Shofa yang bersumber dari kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* karya as-Sayyid Muhammad bin Salim bin Hafizh al-Alawiy.

4. Majelis Taklim As-Shofa

Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin merupakan majelis pimpinan K.H Ilham Humaidi yang merupakan tokoh agama masyhur di Banjarmasin. Beliau merupakan guru yang disegani oleh masyarakat karena pembawaan beliau yang ketika menyampaikan ceramah mudah dipahami dan dicerna oleh masyarakat awam sekalipun.

Beliau merupakan lulusan dari pesantren di dalam maupun luar negeri. Setelah lulus dari Pondok Pesantren Al Falah, K.H Ilham Humaidi kembali melanjutkan pendidikan agama di Tarim, Hadramaut, atau yang biasa dikenal

dengan kota seribu wali. Pada awalnya beliau bersekolah di salah satu cabang Darul Musthofa, hingga akhirnya beliau bisa bersekolah di Pondok Pesantren Darul Musthofa, yang dipimpin oleh Habib Umar bin Salim bin Hafizh. Dalam jangka waktu lima tahun beliau mengenyam pendidikan di kota seribu wali tersebut, akhirnya pada bulan Juni 2011 atau bulan Rajab 1432 H, beliau kembali ke tanah air dan mengadakan majelis sesuai dengan permintaan masyarakat sekitar dan hingga kini diadakan rutin setiap minggu pada malam selasa dan diikuti oleh banyak sekali kalangan masyarakat.

Kemudian, karena mengingat zaman sekarang peran wanita di dalam kehidupan bermasyarakat juga penting, dan perlunya pendidikan serta pembelajaran fiqih yang sesuai dengan syariat Islam bagi wanita agar kehidupan lebih terarah, maka majelis taklim As-Shofa berinisiatif untuk mengadakan majelis khusus wanita yang dipimpin oleh adik kandung K.H Ilham Humaidi yaitu Ustadzah Nor Laili Safitri yang merupakan lulusan dari pesantren Daruzzahra Tarim, Hadramaut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dan dengan dikaitkan dengan lokasi penelitian, maka yang dimaksud dengan judul skripsi di atas adalah gambaran kegiatan pembelajaran fiqih wanita berdasarkan kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* di majelis taklim As-Shofa Banjarmasin.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang digambarkan di atas, maka dapat dilihat fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Pembelajaran Fiqih Wanita Berdasarkan Kitab *Al-Tadzkirah al-Haḍramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.
2. Pengamalan Para Jamaah Terhadap Pembelajaran Fiqih Wanita Berdasarkan Kitab *Al-Tadzkirah al-Haḍramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pembelajaran Fiqih Wanita Berdasarkan Kitab *Al-Tadzkirah al-Haḍramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.
2. Untuk Mengetahui Pengamalan Para Jamaah Terhadap Pembelajaran Fiqih Wanita Berdasarkan Kitab *Al-Tadzkirah al-Haḍramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.

E. Signifikansi Penelitian

Nilai guna yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis:
 - a. Salah satu tujuan dan prasyarat menyelesaikan program sarjana (S1), sekaligus sebagai kajian ilmiah untuk meningkatkan kompetensi penulis.

- b. Menambah pengetahuan dan keilmuan khususnya dalam pembelajaran fiqih wanita bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
- c. Sebagai bentuk penyaluran ilmu maupun pemikiran yang bermakna dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan kaidah fiqih, khususnya fiqih wanita yang wajib diketahui oleh kaum wanita untuk menjalani kehidupan sehari-hari sesuai syariat islam.
- d. Sebagai acuan bagi para pendidik dalam pembelajaran fiqih wanita berdasarkan kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin yang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi masyarakat terkhusus para jamaah dalam pembelajaran fiqih wanita berdasarkan kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* di Majelis Taklim As-Shofa Banjarmasin.
- b. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan untuk memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, penulis belum menemukan topik kajian yang sama dengan topik yang penulis teliti. Namun ada penelitian yang memiliki kemiripan, yaitu:

1. Virliana Khairunnisa yang berjudul "Pembelajaran Fiqih Wanita Di Majelis Taklim Darul Aman Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas". Pada skripsi ini terdapat persamaan yakni sama-sama membahas tentang pembelajaran fiqih wanita di majelis taklim. Adapun perbedaan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu ialah subjek dan lokasi penelitian, subjek pada penelitian terdahulu lebih luas cakupannya, sedangkan penulis terfokus untuk jamaah wanita, kemudian kitab yang dipilih juga berbeda. Pada majelis taklim Darul Aman menggunakan kitab Perukunan Besar sedangkan di majelis taklim As-Shofa memilih kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah* sebagai acuan pembelajaran.⁸
2. Muhammad Naufal Halim yang berjudul "Pengajaran akhlak di Majelis Taklim As shofa Jalan Setia RT 38 NO 11 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan". Terlihat bahwa lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis sama, yaitu majelis taklim As-Shofa Banjarmasin. Adapun perbedaan yang ada dalam penelitian terdahulu yaitu terletak pada masalah yang ingin diteliti. Objek masalah yang diteliti oleh penulis pada penelitian terdahulu yaitu tentang pengajaran akhlak, sedangkan yang ingin diteliti penulis saat ini ialah tentang pembelajaran fiqih wanita, kemudian subjeknya juga berbeda, subjek yang diteliti oleh penelitian terdahulu ialah K.H Ilham Humaidi yang merupakan pimpinan utama majelis taklim As-Shofa Banjarmasin dan para jamaah dari kalangan laki-laki maupun wanita,

⁸ Virliana Khairunnisa, "Pembelajaran Fiqih Wanita di Majelis Taklim Darul Aman Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas" (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10246>.

sedangkan subjek penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis adalah ustadzah Nor Laili Safitri yang merupakan adik dari K.H Ilham Humaidi, yang merupakan pimpinan sekaligus pengajar khusus jamaah wanita, kemudian subjek yang lainnya ialah jamaah wanita di majelis taklim As-Shofa Banjarmasin.⁹

3. Nor Jamilah yang berjudul “Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Kebun Bunga Banjarmasin”. Pada penelitian ini persamaan dengan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang pembelajaran fiqih wanita. Adapun perbedaan skripsi terletak pada subjek serta masalah yang ingin diteliti oleh penulis. Subjek pada penelitian terdahulu ini ialah siswa, sedangkan penulis memilih jamaah yang terkhusus wanita sebagai subjek penelitian, kemudian dari telaah pustaka yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Nor Jamilah berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Perbedaan yang sangat menonjol dapat dilihat dari lembaga yang diteliti, peneliti terdahulu memilih sekolah sebagai lokasi penelitian, sedangkan penulis memilih lembaga non formal yaitu majelis taklim sebagai lokasi penelitian.¹⁰

⁹ Muhammad Naufal Halim, “Pengajaran akhlak di Majelis Taklim As shofa Jalan Setia RT 38 NO 11 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10376/>.

¹⁰ Nor Jamilah, “Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Siswa di Madrasah Tsanawiyah Kebun Bunga Banjarmasin” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Banjarmasin, 2018), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10110/>.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan proses langkah demi langkah penyelesaian skripsi agar dapat tersusun secara terstruktur dan sistematis. Berikut adalah pedoman penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini.

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, bukti bebas plagiasi, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata pengantar, transliterasi, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.
2. Bagian inti, terdiri dari:
 - a. Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang, definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.
 - b. Bab II kajian teori dan kerangka pikir, yang berisi teori pembelajaran fiqih, fiqih wanita, kitab *Al-Tadzkirah al-Hadramiyyah*, majelis taklim As-Shofa, dan pengamalan
 - c. Bab III metode penelitian, yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.
 - d. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, yang berisi hasil penelitian dan pembahasan.
 - e. Bab V penutup, yang berisi simpulan dan saran.
3. Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta daftar riwayat hidup penulis.